

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Faktor alasan seorang anak melakukan pencurian**

Anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian, dikarenakan oleh faktor-faktor lingkungan, selain dari pada faktor lingkungan ada juga yang berawal dari keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dari si anak tersebut, sehingga anak tersebut mudah terjerumus dalam pergaulan bebas di lingkungannya sendiri, anak belajar dari setiap perbuatan manusia atau masyarakat dalam lingkungan, apabilan lingkungan tersebut tidak sehat untuk anak maka anak akan mudah melakukan kejahatan dalam memenuhi keinginannya sendiri.

##### **2. Faktor yang menghambat penyelesaian atau penjatuhan sanksi terhadap anak**

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi yang ada dalam suatu peradilan pidana anak mengindikasikan bahwa mengenai putusan yang dijatuhkan tetap mempertimbangkan kondisi anak. Hal ini dilihat dari adanya suatu upaya pemahaman hakim dalam penjatuhan sanksi dengan mempertimbangkan keadaan anak dalam penjatuhan sanksi. Maksud dari pernyataan ini adalah hakim melihat anak nakal tidak hanya dipandang sebagai pelaku akan tetapi juga sebagai korban, seorang tidak bisa sembarang dalam memutuskan begitu saja tanpa ada pertimbangan, karena nantinya banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan dipertimbangkan oleh Hakim.

Undang No 3 Tahun 1997 belum efektif untuk diberlakukan dalam perlindungan anak, karena masih mempunyai keganjilan penyebutan nama mengenai anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian, didalam Undang-undang tersebut hanya menyatakan perlindungan terhadap anak, tapi tidak membedakan penyebutan nama sejak dari pemeriksaan sampai dengan putusan.

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dilihat dari data yang didapatkan sipenulis, rata-rata anak tersebut dijatuhi pidana penjara, disini terlihat jelas bahwa hakim lebih mementingkan pidana penjara dari pada pidana denda, agar prosesnya cepat selesai, terlebih lagi dari pihak Kejaksaan ingin bahwa pidana penjaranya lebih lama lebih bagus, padahal pidana penjara yang lebih lama itu sebenarnya akan menghambat perkembangan anak tersebut.

## **B. SARAN**

Pemerintah dan masyarakat harus lebih giat lagi untuk memperhatikan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dimana pemerintah harus berupaya untuk mengadakan lingkungan yang sehat terhadap anak, mengadakan kerjasama dengan masyarakat setempat itu adalah hal yang paling penting, dengan cara memperbanyak melakukan sosialisasi ke desa-desa, mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan kerohanian dan mengadakan panti asuhan disetiap kabupaten, agar seorang anak tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas selain dari pada itu dalam hal pengawasan harus lebih diperkatat dalam artian pengawasan orang tua terhadap anak harus

lebih giat lagi dalam melindungi anak tersebut walupun hal tersebut susah untuk dilakukan, tapi itu semua adalah salah satu faktor penyebab mengapa anak sampai melakukan kejahatan.

Penjatuhan sanksi terhadap anak oleh seorang Hakim harus lebih di perhatikan lagi, jangan hanya mementingkan pidana penjara saja terdapat seorang anak karena itu semua akan menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan anak tersebut, dan didalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 perlu untuk di perbaharui kembali, karena dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, anak di sebut-sebut sebagai anak nakal, perlu disadari dengan penyebutan hal tersebut akan membuat anak memproteksi diri apa bila bersalah, bisa saja anak tersebut akan melakukan pembelaan terhadap dirinya, dia akan berbohong selama persidangan berjalan dan ini semua akan menjadi hal yang sulit untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Darwan Prinst 1997, *Hukum Anak Indonesia* (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I), PT. Citra Aditya Bakti.
- Gery Muhamad Rizky, *Kitab Undang-undang Pidana dan Kitab Undang-undang Acara Pidana* ; Permata Pres, 2007.
- Karitini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Maidin Gultom, SH.,M.Hum. *perlindungan hukum terhadap anak*, PT Refika Aditam:2010.
- Mukti fajar anYulianto Achmad *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta .PustakaPelajar, 2010.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika: 2013.
- Rika Saraswati, S.H.,CN.,M.Hum. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung 2009.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990.
- Sri Widowati Soekanto,. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP 3 ES, 1984.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea, *Kriminologi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, SH., M.s. *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama:2010.

### INTERNET

<http://denisthorochozziqyahoo.blogspot.com/feeds/post/default?alt=rss> , diunduh tanggal 28 September 2013.

<http://doif-green.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss>, diunduh tanggal 28  
september 2013.

## **UNDANG-UNDANG**

KUHPpidana

Undang-undang No 3 Tahun 1997

Undang-undang No 23 Tahun 2002